

Pengaruh Peran Perangkat Desa, Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Pada Kantor Desa Sekecamatan Nusa Penida)

Dewa Ayu Nita Melinda Sari⁽¹⁾

I Wayan Sudiana⁽²⁾

Putu Cita Ayu⁽³⁾

^{(1),(2),(3)}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Jalan Sanggalangit, Tembau, Penatih, Denpasar Timur
e-mail: Melinda@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the Role of Village Officials, the Competence of Village Fund Management Officials, and the Utilization of Information Technology on the Accountability of Village Fund Management (Case Study: at the Village Office of the Nusa Penida District). The population in this study were all village officials, totaling 213 officials in the Nusa Penida District, Klungkung Regency, with a total of 16 villages in the Nusa Penida District. The number of samples in this study were 128 people who were determined by purposive sampling technique and tested using multiple linear regression analysis techniques. The results of this study indicate that the Role of Village Officials has a positive and significant effect on Village Fund Management Accountability. The competence of village fund management officials has a positive and significant effect on the accountability of village fund management. The use of information technology has a positive and significant effect on the accountability of managing village funds. Seeing the results of the research, in the future the village apparatus must continue to be given job training which can increase the ability of the apparatus. Increasing the capacity of existing resources in village institutions will make village fund management accountability better.

Keywords: Village Devices, Competence of Village Fund Managers, Utilization of Information Technology, Accountability of Village Fund Management

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014, tentang Desa membuat Pemerintah Indonesia mulai memprioritaskan desa sebagai gerbang pembangunan nasional dengan menerbitkan desa memiliki hak khusus yang disebut otonomi desa, dimana desa diberi hak untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri guna membangun dan memajukan perekonomian desa serta meningkatnya taraf hidup masyarakatnya. Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 pasal 1 ayat 2 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 disebutkan bahwa "Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di peruntukan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemsyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat".

Provinsi Bali sebagai salah satu penerima dana desa yang dibagikan kepada 636 desa se-Bali, pada tahun 2015 alokasi dana desa untuk provinsi Bali sebesar 185 miliar, tahun 2016 meningkat menjadi 416 miliar, lalu tahun 2017 menjadi 537 miliar, sedangkan tahun 2018 menurun 7 miliar menjadi 513 miliar, tahun 2019 kembali naik menjadi 630 miliar, dan untuk tahun 2020 sebesar 657 miliar (www.djpk.depkeu.go.id). Dana desa yang cukup besar ini membuat kekhawatiran dan kesiapan desa dalam mengelola dana desa yang dialokasikan. Begitu banyak terbukti bahwa ditemukannya penyelewengan dana desa yang digunakan untuk memperbaiki kantor desa. Dana desa hanya di peruntukkan untuk kepentingan masyarakat desa dengan adanya kasus-kasus penyelewengan dana desa oleh karena itu adanya akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan dana desa.

Proses pengelolaan dana desa telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Semua proses pengelolaan dana desa harus didasarkan akuntabel, partisipatif dan transparansi. Pengelolaan dana desa diperlukan untuk memenuhi adanya aspek pemerintahan yang baik (*good governance*), salah satu pilarnya adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan alat kontrol kinerja dalam suatu organisasi. Akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan tanpa terkecuali pemerintah desa. Pemerintah desa sebagai pemilik otoritas dalam suatu kebijakan publik di daerah wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakan kepada masyarakat. Hal ini memberikan isyarat bahwa seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat. Akuntabilitas sangat diperlukan sebagai gambaran bahwa penyelenggaraan pemerintah desa telah dilaksanakan dengan baik. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*) yang dimiliki oleh seseorang. Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang kita miliki secara baik (*Good Governance*) yang bercirikan demokratis juga desentralisasi. Sehingga peran perangkat desa yaitu untuk membantu kepala desa dalam pengelolaan dana desa.

Kompetensi aparat pengelola dana desa mutlak diperlukan agar pengelolaan dana desa untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan, dan keterampilan serta perilaku untuk mendorong pembangunan desa yang optimal (Dewi dan Gayatri, 2019). Pemanfaatan teknologi informasi juga dibutuhkan karena dapat memberi kemudahan bagi organisasi untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaannya

(Perdana, 2018). Penggunaan teknologi informasi diperlukan dalam pelaporan keuangan yang andal. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan prosedur kerja secara elektronik agar layanan publik tidak mahal dapat secara mudah di akses oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka dari itu perlunya melakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran perangkat desa, kompetensi aparat pengelola dana desa, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelola dana desa. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Sekecamatan Nusa Penida karena ditemukan masalah di Kecamatan Nusa Penida, tepatnya di Desa Toyapakeh, Nusa Penida. Terjadi kasus rekayasa atau pengkondisian keadaan BUMDes yang seharusnya mengalami kerugian namun dibuat seolah – olah memperoleh keuntungan sehingga uang sisa hasil usaha (SHU) tetap dapat dibagikan kepada para penerima SHU termasuk kepada para pengurus BUMDes itu sendiri. Kasus ini mulai terungkap dan diselidiki Kejari Klungkung pada Rabu, 28 September 2022 dengan melibatkan 27 orang yang menduduki jabatan pengurus BUMDes, badan pengawas desa, karyawan BUMDes, para RT/RW di lingkungan Desa Kampung Toyapakeh, dan bendahara desa. Dalam penyidikan yang dilakukan ditemukan selisih kas dalam neraca per 30 Juni 2020 sebesar Rp. 930.797.866 (<https://wartabalionline.com/>).

Dengan adanya fenomena ini, maka sangat perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut karena peran perangkat desa adalah salah satu organ penting dalam pengelolaan dana desa. Seperti yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan bahwa dana desa harus dikelola secara akuntabel. Untuk bisa mencapai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik tentu saja perlu unsur perangkat desa yang benar-benar mumpuni dan berkompeten agar tidak ada penyalahgunaan dana. Melihat fenomena yang terjadi ini, maka peneliti memutuskan untuk memilih Kecamatan Nusa Penida sebagai obyek penelitian. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian terkait pengelolaan dana desa dengan judul **“Pengaruh Peran Perangkat Desa, Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: pada Kantor Desa Sekecamatan Nusa Penida).**

KAJIAN PUSTAKA

Implikasi teori agensi dalam akuntabilitas pengelolaandana desa adalah perangkat desa sebagai pihak yang diberikan wewenang (agen) oleh pemerintah pusat dan daerah (prinsipial) untuk mengelola dana desa. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud prinsipial adalah rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya.

Adanya asimetri informasi ini memungkinkan terjadinya suatu penyelewengan atau korupsi oleh pihak agen. Adapun teori yang mendukung selain *theory agency* yaitu *stewardship*. Menurut Davis dan Donaldson (1991), teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini lebih cocok digunakan pada instansi pemerintah yang dimana tidak berorientasi pada laba namun lebih condong kepada pelayanan yang baik untuk masyarakat sebagai prinsipalnya.

Akuntabilitas yang baik ditunjukkan oleh adanya sistem akuntansi yang dapat memberikan informasi handal, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan tepat waktu (Lestari et al., 2019). Akuntabilitas adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya atau dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada aparatur desa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Noordiawan, 2006:34). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa pada BAB 1 pasal 1 ayat 5 dalam peraturan Menteri ini, yang maksud dengan perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyunusan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretaris Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan. Menurut UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu, yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kompetensi adalah karakteristik yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*ability*), dan keterampilan (*skill*) dalam melaksanakan suatu pekerjaan (Mada, 2017).

Menurut Perdana (2018) Pemanfaatan Teknologi Informasi merupakan keadaan atau sikap seprang akuntan untuk menggunakan teknologi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup (pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik. Menurut Eka Sugiarti dan Ivan Yudianto (2017) Teknologi Informasi merupakan kumpulan dari beberapa unsur teknologi seperti komputer, perangkat (hardware dan software), database, jaringan, dan jenis lainnyayang berhubungan dengan teknologi.

Penelitian yang dilakukan Noviantra dan Yuliani (2017) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara Pemahaman Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Ada pengaruh positif dan signifikan dari Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa. Nainggolan (2018) menyatakan peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat desa yang dapat menjalankan perannya dengan baik akan mampu mendorong peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Apriliya (2020) menyatakan kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Atiningsih (2019) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pengelola dana desa positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Rismawati (2019) menyatakan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dimana dijelaskan akuntabilitas tidak bisa tercipta hanya karena kompetensi dari aparat pengelola dana desa saja. Sugiarti dan Yudianto (2017). Melakukan penelitian yang menyatakan pemamfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Safitri, Sarah dan Taufik (2020) menyatakan pemamfaatan teknologi informasi yang baik akan memberikan dampak yang positif bagi pengelolaan keuangan pemerintah daerah khususnya pengelolaan dana desa.

Perangkat desa adalah suatu penyelenggara pemerintah desa yang bertugas membantu kepala desa atau melaksanakan tugas dan wewenang pada penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat di desa. Adapun variabel ini menggunakan *Teori Stewardship* menjelaskan bahwa, prinsipal memberikan wewenang kepada steward untuk melakukan tugas sesuai apa yang telah diamanahkannya. Kepala desa dan perangkat desa (*stewards*) memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan dana desa serta bertanggungjawab atas pemamfaatan dana desa yang diberi oleh *principal*. Adapun hubungan Kerjasama antara kepala desa dengan perangkat desa untuk menjadikan dana desa lebih terbuka sehingga dapat mendorong akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Novindra (2017) menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H₁ : Peran Perangkat Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Kompetensi aparat pengelola dana desa merupakan suatu keahlian mutlak yang diperlukan aparatur desa agar pengelolaan dana desa untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan, dan keterampilan serta perilaku untuk mendorong pembangunan desa yang optimal (Perdana, 2018). Perangkat desa dengan kompetensi yang memadai akan mendukung keberhasilan pengelolaan dana desa. Pemerintah desa sebagai *steward* harus mampu patuh terhadap aturan terkait pengelolaan dana desa, terlebih jumlah dana desa yang diterima desa selalu meningkat setiap tahun dan diawasi secara ketat oleh

pemerintah pusat. pengelolaan dana desa masih memiliki banyak kendala dalam pelaksanaannya, salah satunya dari faktor sumber daya manusia (Dewi dan Gayatri, 2019).

Penelitian Mada *et al.*, (2017), menyatakan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelola dana desa yang berarti bahwa semakin kompeten aparat pengelola dana desa maka pengelola dana desa semakin akuntabel. Dengan berperannya perangkat desa maka pengelolaan dan desa akan berkualitas baik dan transparan (Setiana dan Yuliani, 2017). Didukung oleh penelitian yang dilakukan Rosyidi (2018), Dewi dan Gayatri (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini sebagai berikut:


H₂ : Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Menurut Perdana (2018) pemanfaatan teknologi informasi adalah sekumpulan perangkat yang dapat digunakan untuk mengolah data dan menyampaikan informasi kepada masyarakat dan juga mempermudah pekerjaan para aparatur dalam mengelola dana desa. Pengelolaan dana yang dilakukan oleh pemerintah harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Penelitian mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas dana desa telah dilakukan oleh Sugiarti dan Yudianto (2017), serta hasil penelitian Nurkhasanah (2019) yang menunjukkan bahwa penerapan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₃ : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Pendekatan kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan (Sugiyono, 2013:55). Berdasarkan uraian tersebut, maka desain penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang berjumlah 213 orang aparatur yang berada di wilayah Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung dengan jumlah desa yaitu sebanyak 16 desa yang berada di Kecamatan Nusa Penida. Sampel penelitian ini diambil sejumlah 128 orang yang telah dipilih menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016: 126). Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah aparatur desa yang terlibat langsung dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik variabel penelitian dan demografi responden. Analisis statistik deskriptif digunakan memberikan gambaran mengenai variabel yang diteliti. Uji statistik deskriptif mencakup nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai standar deviasi dari data penelitian.

Uji Instrumen Penelitian

1. Uji validitas adalah dimana suatu instrument dikatakan valid jika nilai *pearson correlation* terhadap skor total diatas 0,30 (Sugiyono, 2018).
2. Uji realibilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu menggunakan *cronbach alpha* (Ghozali, 2016).

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik, untuk menguji apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan yang terdiri dari:

- a. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Jika terdapat data yang terdistribusi secara tidak normal maka uji statistik t tidak dapat diterapkan (Ghozali, 2016).
- b. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independent (Ghozali, Iman, 2016). Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF).
- c. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel pengganggu dari suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Suatu model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, Iman, 2016). Dasar pengambilan keputusan dengan analisis grafik Uji *Scatterplot*.

Uji Kelayakan Model

- a. Uji f menunjukkan apakah model layak atau tidak digunakan dalam penelitian ini dan sebagai alat analisis dalam menguji pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikan $\alpha < 0,05$ maka model regresi layak digunakan dan semua variabel independent dalam model ini dapat berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016).
- b. Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variansi variabel dependen. nilai R^2 yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independent dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variansi variabel (Ghozali,2016).

Uji Hipotesis (uji t)

Uji statistik t (uji t) menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independent secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2011).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner ke 16 desa yang berada di Kecamatan Nusa Penida, dengan jumlah perangkat desa sebanyak 213 orang. Dalam

pemilihan responden ini menggunakan kriteria yaitu Kepala Desa, sedangkan untuk Pelaksanaan Pengelola Keuangan Desa adalah Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Pelayanan dan Kasi Kesejahteraan. Jumlah yang diperoleh berjumlah 128 responden. Dari hasil pengujian seluruh variabel memiliki nilai korelasi lebih dari 0,30 dan koefisien alpha lebih dari 0,60 dengan demikian semua instrumen tersebut adalah valid dan reliabel, sehingga layak dijadikan instrument penelitian. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa:

1. Berdasarkan uji normalitas yang ditampilkan menunjukkan bahwa besarnya nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah sebesar 0,101 yaitu lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data penelitian telah terdistribusi secara normal.
2. Berdasarkan Hasil uji multikolinearitas seluruh variabel bebas memiliki nilai VIF tidak lebih dari 10 dan mempunyai angka *tolerance* tidak kurang dari 0,1. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas dari model regresi yang digunakan.
3. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti pada model regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Tabel 1. Rangkuman Hasil Uji Analisis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-4.165	.729		-5.710	.000
Peran Perangkat Desa	.259	.085	.195	3.051	.003
Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa	.491	.057	.422	8.680	.000
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.585	.089	.390	6.556	.000
R					.858
R Square					.736
Adjusted R Square					.725
Uji F					813.615
Sig. Model					.000

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada tabel 4.4 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -4,165 + 0,259X1 + 0,461X2 + 0,585X3 + e$$

Dilihat dari tabel nilai koefisien determinasi *Adjusted R Square* sebesar 0,725 atau 72,5% Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dipengaruhi oleh variabel Peran Perangkat Desa, Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi sisanya sebesar 27,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. hasil uji menunjukkan F hitung sebesar 813.615 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau dapat dikatakan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Hal ini berarti model yang digunakan dalam penelitian ini adalah layak.

Berdasarkan analisis dapat dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 3.051 dengan tingkat signifikansi 0,003, sehingga hipotesis alternatif H1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa Peran Perangkat Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik perangkat desa menjalankan perannya akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Perangkat desa adalah suatu penyelenggara pemerintah desa yang bertugas membantu kepala desa atau melaksanakan tugas dan wewenang pada penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat di desa. Adapun variabel ini menggunakan *Teori Stewardship* menjelaskan bahwa, prinsipal memberikan wewenang kepada steward untuk melakukan tugas sesuai apa yang telah diamanahkannya. Kepala desa dan perangkat desa (*stewards*) memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan dana desa serta bertanggungjawab atas pemanfaatan dana desa yang diberi oleh *principal*. Adapun hubungan Kerjasama antara kepala desa dengan perangkat desa untuk menjadikan dana desa lebih terbuka sehingga dapat mendorong akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil penelitian Novindra (2017) menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan analisis dapat dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 8.680 dengan tingkat signifikansi 0,000, sehingga hipotesis alternatif H2 diterima. Dapat disimpulkan bahwa Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi yang dimiliki aparat pengelola dana desa maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kompetensi aparat pengelola dana desa merupakan suatu keahlian mutlak yang diperlukan aparatur desa agar pengelolaan dana desa untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai

dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan, dan keterampilan serta perilaku untuk mendorong pembangunan desa yang optimal (Perdana, 2018). Perangkat desa dengan kompetensi yang memadai akan mendukung keberhasilan pengelolaan dana desa. Pemerintah desa sebagai *steward* harus mampu patuh terhadap aturan terkait pengelolaan dana desa, terlebih jumlah dana desa yang diterima desa selalu meningkat setiap tahun dan diawasi secara ketat oleh pemerintah pusat. pengelolaan dana desa masih memiliki banyak kendala dalam pelaksanaannya, salah satunya dari faktor sumber daya manusia. Pernyataan ini diperkuat oleh penelitian Mada *et al.*, (2017), menyatakan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelola dana desa.

Berdasarkan analisis dapat dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 6.556 dengan tingkat signifikansi 0,000, sehingga hipotesis alternatif H3 diterima. Dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pemanfaatan teknologi informasi adalah sekumpulan perangkat yang dapat digunakan untuk mengolah data dan menyampaikan informasi kepada masyarakat dan juga mempermudah pekerjaan para aparatur dalam mengelola dana desa. Pengelolaan dana yang dilakukan oleh pemerintah harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Pernyataan ini diperkuat oleh penelitian Sugiarti dan Yudianto (2017), serta hasil penelitian Nurkhasanah (2019) yang menunjukkan bahwa penerapan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Peran Perangkat Desa, Kompetensi aparat pengelola dana desa, dan Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Kedepannya aparatur desa harus terus diberikan pelatihan kerja yang dapat membuat kemampuan dari aparatur semakin meningkat. Peningkatan dari kemampuan sumber daya yang ada pada lembaga desa akan membuat akuntabilitas pengelolaan dana desa menjadi lebih baik. Pembekalan tentang cara kerja, tugas, dan wewenang dari aparatur desa juga harus dilakukan agar nantinya perangkat desa dapat bekerja sesuai dengan perannya, sehingga tercipta cara kerja yang lebih efektif dan efisien serta dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Untuk meningkatkan akuntabilitas perlu dibarengi juga dengan penggunaan sistem informasi yang memadai pada setiap kantor desa agar

nantinya seluruh informasi dapat terangkum dan tersampaikan dengan baik melalui bantuan teknologi informasi

DAFTAR PUSTAKA

- Andangatmadja. 2011. Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Volume 01, No 1.
- Anggreni, Sumadi, Andayani W 2021. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, audit kinerja, dan peran perangkat desa terhadap kuntabilitas pengelolaan dana desa, di Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan. *Hita Akuntansi dan keuangan Universitas Hindu Indonesia Edisi juli 2021*.
- Aprilya, K.R. 2020. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gresik. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya
- Atiningsih, Ningtyas. 2019. Pengaruh kompetensi Apatur Pengelolaa Dana Desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal terhadap Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*. Volume 10 Nomor 1, Mei 2019. ISSN 2086-3748.
- Aulia, Putri. 2018. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten 50 Kota. *Jurnal JOM FEB*, Volume 1.
- Balitribune. 2020. Dugaan penyelewengan Dana pembangunan pura.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. 1991. Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16: 49-64.
- Donalson, L, & Davis, J. H. (1991). *Stewardship theory or Agency Theory: CEO Governance andl Shareholder Returns*. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49-64.
- Febrian, Alamasyah 2020. Pengaruh kopetensi pengelola dana desa terhadap akuntabilitas Dana Desa. Di Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Akuntabilitas dan Ekonomika*. Vol. 10, Desember 2020.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

<https://wartabalionline.com/category/daerah/klungkung/>

- Mada, S., Lintje K., & Hendrik, G. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. Hal. 106-115.
- Nainggolan, F. A. 2018. Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Ramunia II Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Nurkhasanah, I. 2019. Pengaruh kompetensi sumber Daya Manusia, pemamfaatan Teknologi Informasi, partisipasi penganggaran, pengawasan, dan system laporan pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (Doctoral Dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa. BAB 1 Pasal 1 Ayat 5.
- Perdana, K.W. 2018. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Perdana, Khaeril. 2018. Pengaruh kompetensi Aparat pengelolaan dana desa. Sistem pelaporan pemerintah desa. Partisipasi Masyarakat. Dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul. Jurnal Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rismawati, Tika (2019) Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Other Thesis*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Sarah, S., Taufik, T., & Safitri, D. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat dan SPI terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Indragiri Hulu. Jurnal Ilmiah Akuntansi Volume 4 (4).
- Sari, pradnyawati. 2021. Pengaruh kompetensi Aparat pengelolaan Dana Desa, komitmen organisasi pemerintah, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa., Hita akuntansi dan keuangan Universitas Hindu Indonesia Edisi April 2021.
- Setiana, N. D., & Nur, L. Y. 2017. Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. ISSN:2407-9189. Hal. 205-210.
- Sugiarti, E., & Ivan, Y. 2017. Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabpaten Karawang). ISSN: 2252-3936. Simposium Nasional Akuntansi dan Bisnis Universitas Widyatama. Hal. 580-590.

Sugiarti, Ekasari dan Ivan Yudianto 2017. "Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Proceedings*.

Sugiarti, yudianto. 2017. Analisis faktor kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi penganggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Bandung, 20 juli 2017. ISSN- 2252-3936.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, penerbit Alfabeta, Bandung

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa